



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus yang mengadili Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas permohonan PKPU yang diajukan oleh:

PT. BANK DANAMON INDONESIA, TBK. beralamat di Menara Bank Danamon, Jl. HR. Rasuna Said Blok C No. 10 Kelurahan Karet Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, 12920, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Sugih Hartono, S.H.,M.H., Danang W. Setyojati, S.H., M.H., CM, CTL., Shinta T. Kusumawardhani, S.H., Ade Chandra, S.H., Fitri Rizkiani, S.H. dan M. Andika Satria Negara, S.H. para Advokat pada Kantor Hukum HPM Advocates & Counselors at Law beralamat di Jl. Bangka VII D No. 20 E Jakarta Selatan, 12720, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Januari 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON PKPU;**

TERHADAP

1. PT. HAKADIKON BETON PRATAMA, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berdasarkan sistem informasi Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM, terakhir beralamat di Jl. Alam Galaxy A6-9 RT 014 RW 004 Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, 60217, untuk selanjutnya disebut sebagai**TERMOHON I PKPU;**

2. HERMAN SUDARTA, orang pribadi berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Kutisari Indah Utara 3/53 RT 005/RW 006 Kelurahan Kutisari Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**TERMOHON II PKPU;**

Pengadilan Niaga tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Hal. 1 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby



Telah membaca surat Laporan Hakim Pengawas PKPU Nomor 21/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby tanggal 04 Mei 2023;

Telah membaca Laporan Tim Pengurus PKPU Nomor 21/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby tanggal 03 Mei 2023;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon PKPU dengan surat permohonannya tertanggal 06 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Niaga Surabaya dengan register Nomor 21/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby, dan telah diputus oleh Majelis Hakim pada tanggal 14 Maret 2023, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU Sementara) dari Pemohon PKPU tersebut;

2. Menetapkan :

- **Termohon I PKPU PT. HAKADIKON BETON PRATAMA**, terakhir beralamat di Jalan Alam Galaxy A6-9 RT 014 RW 004 Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur;
- **Termohon II PKPU HERMAN SUDARTA**, beralamat di Jalan Kutisari Indah Utara 3/53 RT 005/RW 006 Kelurahan Kutisari Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;

Dalam keadaan PKPU sementara selama 45 hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan;

3. Menunjuk Sdr. Taufan Mandala, S.H., M.Hum., Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Surabaya sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat Sdr. Leonard Pitara Guru Simanjuntak, S.H., Petric Nico Marulitua, S.H. dan Joe Ricardo, S.H. sebagai pengurus dalam perkara PKPU di atas;
5. Menanggihkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sampai dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa Hakim Pengawas telah menetapkan agenda – agenda dalam proses PKPU PT. Hakadikon Beton Pratama dan Herman Sudarta sebagaimana Penetapan Nomor 21/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN-Niaga Sby;

Hal. 2 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby



Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 28 April 2023, Majelis Hakim telah memutuskan perpanjangan waktu PKPU Sementara PT. HAKADIKON BETON PRATAMA dan HERMAN SUDARTA menjadi PKPU Tetap selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima laporan dari Hakim Pengawas tentang Proses PKPU Tetap tertanggal 04 Mei 2023 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Sehubungan dengan Perkara No. 21/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby dan merujuk kepada Surat Tim Pengurus tertanggal 03 Mei 2023, perihal "Laporan Tim Pengurus Tentang Putusan Rapat Permusyawaratan Majelis dan Rapat Pemungutan Suara PT Hakadikon Beton Pratama (Dalam PKPU) dan Herman Sudarta (Dalam PKPU)", bersama ini selaku hakim pengawas menyampaikan Laporan hasil Proses PKPU Tetap, yaitu sebagai berikut:

A. Putusan PKPU PT Hakadikon Beton Pratama (Dalam PKPU) Dan Herman Sudarta (Dalam PKPU)

Bahwa pada tanggal 28 April 2023 telah dilaksanakan Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim dan atas Permohonan Perpanjangan Waktu Majelis Hakim memberikan putusan Nomor 21/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby tanggal 28 April 2023, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap terhadap Termohon PKPU PT. Hakadikon Beton Pratama (Dalam PKPU) dan Herman Sudarta (Dalam PKPU) diperpanjang selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan sidang pemeriksaan pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap (PKPUT) pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya beralamat di Jl. Arjuno No.16-18, Sawahan, Kec. Sawahan, Kota Surabaya, Jawa Timur;
4. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Pemohon PKPU, Termohon PKPU PT. Hakadikon Beton Pratama (Dalam PKPU) dan Herman Sudarta (Dalam PKPU) dan Para Kreditor yang dikenal melalui surat tercatat atau

Hal. 3 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby



melalui kurir untuk hadir pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut di atas ;

5. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa Tim Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir;
6. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan Permohonan PKPU ini berakhir

B. RAPAT PEMBAHASAN PERDAMAIAN DAN VOTING

1. Bahwa pada hari Rabu, 03 Mei 2023 telah diadakan Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian dan Pemungutan Suara (Voting) yang kedua, dimana dihadiri oleh Debitor PT. Hakadikon Beton Pratama (dalam PKPU) serta Para Kreditor yakni PT. Bank KB Bukopin, Tbk; PT. Bank Pembangunan Daerah Bali; PT. Bank Danamon dan PT. Bank UOB Indonesia.
2. Bahwa Debitor Herman Sudarta (dalam PKPU) baik Prinsipal maupun Kuasanya tidak hadir pada agenda Rapat Kreditor.
3. Bahwa Tim Pengurus menyampaikan pada Rapat Kreditor sampai dengan diselenggarakannya Rapat Kreditor ini Debitor baik PT. Hakadikon Beton Pratama (dalam PKPU) maupun Herman Sudarta (dalam PKPU) belum menyampaikan Proposal Perdamaian kepada Tim Pengurus.
4. Bahwa Tim Pengurus telah bertanya kepada Para Kreditor apakah perlu dilakukan Perpanjangan untuk memberikan kesempatan kepada Debitor PT. Hakadikon Beton Pratama (dalam PKPU) dan Herman Sudarta (dalam PKPU) untuk membuat proposal perdamaian.
5. Bahwa Para Kreditor memberikan pendapatnya masing-masing dimana PT. Bank Danamon Indonesia menyampaikan karena tidak adanya proposal perdamaian yang diajukan dan dirasa apabila dilakukan perpanjangan Debitor tidak akan menyampaikan Porposal Perdamaian maka PT. Bank Danamon Indonesia mengambil sikap menolak untuk perpanjangan.
6. Bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Bali menyampaikan sama dengan sikap sebelumnya tidak setuju untuk dilakukan Perpanjangan,

Hal. 4 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa PT. Bank UOB Indonesia menyampaikan hal sama tidak setuju perpanjangan karena sebelumnya telah diberikan kesempatan untuk menyiapkan Proposal Perdamaianya namun kesempatan Perpanjangan yang telah diberikan tetap tidak dimaksimalkan oleh Debitor.
8. Bahwa PT. Bank KB Bukopin menyampaikan sampai dengan saat ini masih menunggu persetujuan Area sehingga perwakilan atau kuasanya yang hadir pada Rapat Kreditor hari ini akan mengikuti keputusan terbanyak Kreditor yang hadir
9. Bahwa tidak ada satupun Kreditor yang hadir setuju apabila dilakukan Perpanjangan PKPU maka dengan demikian Perpanjangan PKPU terhadap Debitor secara **Aklamasi** tidak disetujui oleh Para Kreditor
10. Bahwa secara **Aklamasi** Para Kreditor yang hadir menyampaikan tidak setuju untuk dilakukan Perpanjangan PKPU Tetap, berdasarkan hal tersebut Hakim Pengawas meminta Para Kreditor untuk menandatangani Berita Acara Rapat Pemungutan Suara (Voting).
11. Bahwa hasil Pemungutan Suara (Voting) yakni sebagai berikut:

REKAPITULASI PEMUNGUTAN SUARA KREDITOR		
No.	Keterangan	Jumlah
1.	Jumlah Kreditor Konkuren yang Hadir	4
2.	Jumlah Kreditor Konkuren yang Tidak Hadir	1
3.	Jumlah Kreditor Separatis yang Hadir	-
4.	Jumlah Kreditor Separatis yang Tidak Hadir	1
5.	Jumlah Kreditor Konkuren yang Hadir, Setuju Pemberian Perpanjangan PKPU selama 7 (tujuh) Hari	-
6.	Jumlah Kreditor Konkuren yang Hadir, Tidak Setuju Pemberian Perpanjangan PKPU selama 7 (tujuh) Hari	4
7.	Jumlah Kreditor Konkuren yang Hadir, Setuju Pemberian Perpanjangan PKPU selama 7 (tujuh) Hari	-
8.	Jumlah Kreditor Konkuren yang Hadir, Tidak Setuju Pemberian Perpanjangan PKPU selama 7 (tujuh) Hari	-
9.	Jumlah Suara Kreditor Konkuren yang Hadir, Setuju Pemberian Perpanjangan PKPU selama 7 (tujuh) Hari	-
10.	Jumlah Suara Kreditor Konkuren yang Hadir, Tidak Setuju Pemberian Perpanjangan PKPU selama 7 (tujuh) Hari	15.462
SYARAT DAN KETENTUAN PASAL		
229 UNDANG-UNDANG KEPAILITAN DAN PKPU		KETERANGAN
Persetujuan >50% Kreditor Konkuren yang Hadir		TIDAK DISETUJUI
Persetujuan 2/3 Bagian dari Jumlah		TIDAK DISETUJUI

Hal. 5 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby



Tagihan Kreditor Konkuren yang diakui dan Hadir terhadap Pemberian Perpanjangan PKPU selama 7 (tujuh) hari	
Persetujuan >50% Kreditor Separatis yang Hadir	-
Persetujuan 2/3 Bagian dari Jumlah Tagihan Kreditor Separatis yang Diakui dan Hadir Pemberitan Perpanjangan PKPU Selama	-

12. Bahwa berdasarkan Pasal 229 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, *"pemberian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap berikut perpanjangannya ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan persetujuan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang sementara diakui dari Kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut"*, bahwa atas hasil Pemungutan Suara (Voting) yang telah dilakukan maka Tim Pengurus melaporkan perpanjangan waktu untuk Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap proses PKPU PT Hakadikon Beton Pratama (Dalam PKPU) Dan Herman Sudarta (Dalam PKPU) **tidak dapat diterima / ditolak;**

13. Bahwa sebagaimana Pasal 230 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *"Apabila jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang sementara berakhir, karena kreditor tidak menyetujui pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang tetap atau perpanjangannya sudah diberikan, tetapi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (6) belum tercapai persetujuan terhadap rencana perdamaian, pengurus pada hari berakhirnya waktu tersebut wajib memberitahukan hal itu melalui hakim pengawas kepada Pengadilan yang harus menyatakan debitor pailit paling lambat pada hari berikutnya"*, oleh karenanya

Hal. 6 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby



Merekomendasikan kepada Majelis Hakim No. 21/PDT.SUS-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby., untuk menyatakan Debitor PT. Hakadikon Beton Pratama (dalam PKPU) dan Herman Sudarta (dalam PKPU) **PAILIT** dengan segala akibat hukumnya dengan segala akibat hukumnya

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca Laporan Tim Pengurus PT. Hakadikon Beton Pratama (dalam PKPU) dan Herman Sudarta (dalam PKPU) tertanggal 03 Mei 2023 yang telah diuraikan bersama dengan Laporan Hakim Pengawas tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang termasuk dalam berita acara sidang harap dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Laporan Hakim Pengawas dalam perkara Nomor: 21/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby adalah sebagaimana terutai di atas;

Menimbang berdasarkan Putusan Nomor: 21/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby tertanggal 14 Maret 2023 Jo. Putusan Nomor: 21/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby tertanggal 28 April 2023 telah ditetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara selama 45 (empat puluh lima) hari dan perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hakim Pengawas, Laporan Tim Pengurus dan Berita Acara Rapat Pemungutan Suara (Voting) telah diselenggarakan Rapat Pembahasan Perdamaian dan Pemungutan Suara (Voting) pada hari Rabu, tanggal 03 Mei 2023, akan tetapi tidak dihadiri Debitor Herman Sudarta (dalam PKPU) selaku Termohon II maupun kuasanya, dan sampai dengan Rapat Pembahasan Perdamaian dan Pemungutan Suara (Voting) dilaksanakan Debitor PT. Hakadikon Beton Pratama (dalam PKPU) selaku Termohon I serta Debitor Herman Sudarta (dalam PKPU) selaku Termohon II tidak pula menyampaikan Proposal Perdamaian kepada Tim Pengurus dan Para Kreditor, maka dengan hasil secara **Aklamasi** Para Kreditor yang hadir menyampaikan tidak setuju untuk dilakukan Perpanjangan PKPU Tetap. Adapun Para Kreditor tersebut adalah Para Kreditor Konkuren yakni PT.

Hal. 7 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby



Bank KB Bukopin, Tbk; PT. Bank Pembangunan Daerah Bali; PT. Bank Danamon dan PT. Bank UOB Indonesia;

Menimbang, bahwa dari hasil Rapat Pembahasan Perdamaian dan Pemungutan Suara (Voting) tersebut Tim Pengurus merekomendasikan Pengadilan untuk menyatakan Debitor dinyatakan **PAILIT** dengan segala akibat hukumnya berdasarkan ketentuan Passi 230 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU dengan alasan syarat Pemberian Perpanjangan Waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara sebagaimana diatur dalam bunyi Pasal 230 ayat (1) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU tidak terpenuhi:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas, maka sesuai dengan Pasal 230 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dikarenakan Debitor tidak hadir dan Para Kreditor yang hadir dalam Rapat Pembahasan Perdamaian dan Pemungutan Suara (Voting) pada hari Rabu, tanggal 03 Mei 2023 aklamsi meminta agar Debitor dinyatakan PAILIT serta tidak memberikan perpanjangan waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang kepada Debitor/Para Termohon, maka cukup beralasan hukum apabila Debitor/ Para Termohon PKPU (PT. Hakadikon Beton Pratama dan Herman Sudarta) dinyatakan PAILIT dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Debitor/Para Termohon PKPU dinyatakan PAILIT, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 261 jo Pasal 15 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dalam putusan pernyataan Pailit ini harus ditunjuk Hakim Pengawas dan mengangkat Kurator;

Menimbang, bahwa Hakim Pengawas yang ditunjuk adalah Hakim Niaga yang terdapat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagaimana telah ditunjuk dalam Putusan Perkara Nomor : 21/Pdt.Sus-PKPU/PN Niaga Sby, tanggal 14 Maret 2023, yang menunjuk Sdr. Taufan Mandala, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Pengawas;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dalam putusan Perkara Nomor : 21/Pdt.Sus-PKPU/PN Niaga Sby, tanggal 14 Maret 2023, telah ditunjuk Sdr. Leonard Pitara Guru Simanjuntak, S.H., Petric Nico Marulitua, S.H. dan Joe Ricardo, S.H. sebagai Tim Pengurus dalam Proses PKPU atau sebagai

Hal. 8 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURATOR apabila terjadi proses Kepailitan, dan menurut penilaian Majelis Hakim, Pengurus yang bersangkutan independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor/Para Termohon PKPU dan Kreditor/Pemohon PKPU, karenanya cukup beralasan apabila Pengurus tersebut diangkat sebagai Kurator;

Menimbang, bahwa mengenai imbalan jasa pengurus dan biaya pengurusan dalam PKPU akan ditetapkan kemudian dalam sebuah penetapan dan dibebankan kepada harta pailit Para Termohon PKPU (PT. Hakadikon Beton Pratama dan Herman Sudarta);

Menimbang, bahwa mengenai imbalan jasa bagi kurator dan biaya kepailitan akan ditetapkan kemudian setelah kurator menyelesaikan tugas-tugasnya;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dalam proses PKPU ini, dibebankan kepada Para Termohon PKPU, yang jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) dan (3), Pasal 230 ayat (1) Jo Pasal 261 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta Pasal-pasal lain dari segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan:

MENGADILI

1. Menyatakan **Termohon I PKPU PT. HAKADIKON BETON PRATAMA**, terakhir beralamat di Jalan Alam Galaxy A6-9 RT 014 RW 004 Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur dan **Termohon II PKPU HERMAN SUDARTA**, beralamat di Jalan Kutisari Indah Utara 3/53 RT 005/RW 006 Kelurahan Kutisari Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, **Pailit** dengan segala akibat hukumnya;
2. Menunjuk Sdr. Taufan Mandala, S.H., M.Hum., Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai Hakim Pengawas;
3. Mengangkat :

Hal. 9 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. **LEONARD PITARA GURU SIMANJUNTAK, S.H.**, beralamat kantor di Leonard Prihantoro & Associate Graha Mampang Jl. Mampang Prapatan Raya, Pancoran, Jakarta Selatan, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan **Nomor: AHU-392 AH.04.05-2022**, tertanggal 26 September 2022; dan
- b. **PETRIC NICO MARULITUA, S.H.**, beralamat kantor di Nico Simanjuntak & Partners Jl. Plafon 1 No. 17 Kelurahan Kayuputih, Jakarta Timur, Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan **Nomor: AHU-412 AH.04.05-2022**, tertanggal 26 September 2022; dan
- c. **JOE RICARDO, S.H.**, beralamat kantor di Joe Ricardo & Partners, Jl. Palem Asri No. 96 Cibubur Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan **Nomor: AHU-382 AH.04.05-2022**, tertanggal 26 September 2022;

Sebagai Tim Kurator dalam proses PAILIT PT. HAKADIKON BETON PRATAMA dan HERMAN SUDARTA;

4. Menetapkan biaya pengurusan dalam proses PKPU dan imbalan jasa Pengurus akan ditetapkan dikemudian dan dibebankan kepada harta pailit PT. HAKADIKON BETON PRATAMA dan HERMAN SUDARTA (Dalam Pailit);
5. Menetapkan biaya Kepailitan dan Imbalan jasa Kurator akan ditetapkan dikemudian setelah Kurator selesai menjalankan tugasnya dan proses kepailitan berakhir;
6. Menghukum Para Termohon PKPU untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.759.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Jum'at**, tanggal **5 Mei 2023**, oleh kami : **Khusaini, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I Made Subagia Astawa, S.H., M.Hum.** dan **A.F.S Dewantoro, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim

Hal. 10 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan dibantu oleh **Sikan, S.Sos., S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta disampaikan kepada Kuasa Pemohon PKPU, Kuasa Termohon I PKPU dan Kuasa Termohon II PKPU secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Surabaya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Subagia Astawa, S.H., M.Hum.

Khusaini, S.H., M.H.

A.F.S Dewantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sikan, S.Sos., S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya PNPB Rp. 2.000.000,00
- Biaya Proses (ATK)Rp. 169.000,00
- Biaya Panggilan Rp. 2.550.000,00

Hal. 11 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Rp. 3.630.000,00
- Redaksi Rp. 10.000,00
- Materai Rp. 10.000,00

Jumlah.....Rp. 4.759.000,00

(empat juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);